



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDIMAN Bin YOYO
 2. Tempat lahir : Ciamis
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Cikujang Tonggoh Rt 002 Rw 001
Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti
Kabupaten Ciamis
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi telah diberitahukan kepadanya, namun terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 67/Pid.B/202418/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Bin YOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam ukuran XXL merk UB CLOTH.;
 - Dikembalikan kepada saksi Tarsudin Alias Wawan Bin Saryo*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya untuk minta dihukum dengan ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **BUDIMAN bin YOYO**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Desa Kidul Rt 002 Rw 001 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSUDIN als WAWAN bin SARYO mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;
Pada awalnya saksi TARSUDIN als WAWAN bin SARYO sedang bekerja di Jakarta berkenalan dengan seorang Perempuan yang Bernama RANI binti ENDUT SURYADI. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2023 ketika saksi TARSUDIN als WAWAN dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI nonton bioskop bareng sempat saling tukar nomor Whatsaap, untuk selanjutnya antara saksi TARSUDIN als WAWAN sering berkuminkasi dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI menyukai kepada saksi TARSUDIN als WAWAN

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sering mengirim foto-foto, padahal saksi TARSUDIN als WAWAN sudah pernah mengatakan kepada saksi RANI binti ENDUT SURYADI bahwa saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sudah beristri.

Bahwa kemudian lama – kelamaan hubungan antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan saksi TARSUDIN als WAWAN yang sering berkomunikasi dan hubungannya semakin dekat bahkan pada sekitar Bulan Desember 2023 antara saksi TARSUDIN als WAWAN dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI tersebut, pernah menginap disebuah salah satu hotel di Jakarta dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2024 saksi TARSUDIN als WAWAN diminta oleh saksi RANI binti ENDUT SURYADI untuk menemuinya, Dimana Ketika itu saksi RANI binti ENDUT SURYADI minta ditemani juga oleh terdakwa BUDIMAN bin YOYO dan Ketika itu pula saksi TARSUDIN als WAWAN menjelaskan Kembali baik kepada saksi RANI binti ENDUT SURYADI serta kepada terdakwa bahwa saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut adalah sudah punya istri ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN pulang ke Ciamis tepatnya di Dusun Desa Kaler Rt 005 Rw 003 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa BUDIMAN bersama dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI, dan kedatangan mereka diketahui oleh mertua saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut yang Bernama NELIS, dan saksi NELIS juga yang memberitahukan tentang adanya dua orang tamu yang Bernama saksi RANI terdakwa BUDIMn kepada saksi TARSUDIN.

Bahwa selanjutnya Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut bertemu dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI dan terdakwa BUDIMAN lalu Ketika itu saksi RANI binti ENDUT SURYADI bertanya kepada saksi TARSUDIN als WAWAN : “ mengapa tidak jadi berangkat sama-sama ke Jakarta? Lalu dijawab oleh saksi TARSUDIN als WAWAN, :”saya sudah tidak mau Bersama-sama dengan saksi RANI lagi dan memutuskan hubungan karena masih mempunyai keluarga istri dan anak”, tetapi saksi RANI binti ENDUT SURYADI tidak terima dengan Keputusan korban TARSUDIN als WAWAN tersebut, pada akhirnya ada perdebatan dan cek cok antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan korban TARSUDIN als WAWAN tersebut bertempat di teras rumah korban TARSUDIN als WAWAN tersebut, Ketika itu terdakwa BUDIMAN mengajak saksi RANI pulang, namun saksi RANI binti ENDUT SURYADI malah Ketika itu berkata : “tidak akan pulang sebelum saya tampah darah disini”.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba saksi RANI binti ENDUT SURYADI mengambil Handphone milik saksi TARSUDIN als WAWAN yang disimpan diatas meja ditempat tersebut sambil saksi RANI binti ENDUT SURYADI berkata : “ akan membuangnya ke jalan” dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI sambil pergi meninggalkan saksi TARSUDIN als WAWAN akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN mengejar untuk merebut Handphponenya, dengan cara merangkul saksi RANI binti ENDUT SURYADI dari belakang badan, selanjutnya korban TARSUDIN als WAWAN memiting saksi RANI dengan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga leher saksi RANI binti ENDUT SURYADI terjepit tangan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut. Dan melihat hal tersebut terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN bin YOYO berawal karena tidak tega ketika melihat saksi RANI binti ENDUT SURYADI diperlakukan seperti itu oleh saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut , dan akhirnya terdakwa menarik tangan saksi TARSUDIN als WAWAN saksi RANI binti ENDUT SURYADI terlepas dari pegangan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN, dan pada saat itu pula terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepalakan secara keras mengenai mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mata sebelah kanan korban TARSUDIN als WAWAN pecah dan mengeluarkan darah, sehingga saksi TARSUDIN als WAWAN terjatuh dan membentur tiang listri setelah bangun dari terjatuh akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN bangun lagi dan pada saat itu terdakwa melakukan lagi sehingggi saksi TARSUDIN als WAWAN tidak sadarkan diri.

Bahwa selanjutnya saksi TARSUDIN als WAWAN ditolong oleh warga sekitar dan terdakwa BUDIMAN diamankan dan diserahkan ke pihak Kepolisian polsek Cikoneng guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut maka mata saksi TARSUDIN als WAWAN setelah berusaha diobati namun tidak bisa langsung sembuh karena mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN pecah dan buta permanen.

Bahwa sebagaimana visum et repertm No. 370 / 0903 – RSU / II / 2023 tanggal 05 Pebruari 2024, menerangkan bahwa dr KARTIKA SANDRA NIP 199108112022032008, selaku dokter Umum (JAGA IGD) pada Rumah sakit Umum Ciamis.

Selanjutnya menerangkan bahwa pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat lima puluh lima menit wib, bertempat di Rumah Sakit Umum Ciamis telah mengadakan pemeriksaan luar terhadap seseorang yang mengalami luka diduga mengalami tindak pidana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms. pada hari Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sekira jam tiga belas wib terjadi di Desa Kidul, Rt 002 Rw 001 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

Dengan Identitas :

Nama : Tarsudin als Wawan bin Saryo.

Tempat Lahir : Kuningan , 29 tahun / 07 Juni 1994.

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Desa kaler Rt 005 Rw 003 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Bagian kepala : terdapat luka robekan pada kornea dan sklera mata kanan.
- Bagian anggota gerak atas : dalam batas normal.
- Bagian badan : dalam batas normal.
- Bagian anggota gerak bawah : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Luka robek pada sklera dan kornea mata kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa BUDIMAN bin YOYO, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Desa Kidul Rt 002 Rw 001 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSUDIN als WAWAN bin SARYO mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Pada awalnya saksi TARSUDIN als WAWAN bin SARYO sedang bekerja di Jakarta berkenalan dengan seorang Perempuan yang Bernama RANI binti ENDUT SURYADI. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2023 ketika saksi TARSUDIN als WAWAN dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI nonton

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moskop-barang yang saling tukar nomor Whatsaap, untuk selanjutnya antara saksi TARSUDIN als WAWAN sering berkuminkasi dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI menyukai kepada saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut dan sering mengirimkan foto-foto, padahal saksi TARSUDIN als WAWAN sudah penah mengatakan kepada saksi RANI binti ENDUT SURYADI bahwa saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sudah beristri.

Bahwa kemudian lama – kelamaan hubungan antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan saksi TARSUDIN als WAWAN yang sering berkomukasi dan hubungannya semakin dekat bahkan pada sekitar Bulan Desember 2023 antara saksi TARSUDIN als WAWAN dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI tersebut, pernah menginap disebuah salah satu hotel di Jakarta dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2024 saksi TARSUDIN als WAWAN diminta oleh saksi RANI binti ENDUT SURYADI untuk menemuinya, Dimana Ketika itu saksi RANI binti ENDUT SURYADI minta ditemani juga oleh terdakwa BUDIMAN bin YOYO dan Ketika itu pula saksi TARSUDIN als WAWAN menjelaskan Kembali baik kepada saksi RANI binti ENDUT SURYADI serta kepada terdakwa bahwa saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut adalah sudah punya istri ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN pulang ke Ciamis tepatnya di Dusun Desa Kaler Rt 005 Rw 003 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa BUDIMAN bersama dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI, dan kedatangan mereka diketahui oleh mertua saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut yang Bernama NELIS, dan saksi NELIS juga yang memberitahukan tentang adanya dua orang tamu yang Bernama saksi RANI terdakwa BUDIMn kepada saksi TARSUDIN.

Bahwa selanjutnya Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut bertemu dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI dan terdakwa BUDIMAN lalu Ketika itu saksi RANI binti ENDUT SURYADI bertanya kepada saksi TARSUDIN als WAWAN : “ mengapa tidak jadi berangkat sama-sama ke Jakarta? Lalu dijawab oleh saksi TARSUDIN als WAWAN, :”saya sudah tidak mau Bersama-sama dengan saksi RANI lagi dan memutuskan hubungan karena masih mempunyai keluarga istri dan anak”, tetapi saksi RANI binti ENDUT SURYADI tidak terima dengan Keputusan korban TARSUDIN als WAWAN tersebut, pada akhirnya ada perdebatan dan cek cok antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan korban TARSUDIN als WAWAN tersebut bertempat di teras rumah korban TARSUDIN als WAWAN tersebut,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung budiman mengajak saksi RANI pulang, namun saksi RANI binti ENDUT SURYADI malah Ketika itu berkata : *"tidak akan pulang sebelum saya tampah darah disini"*.

Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba saksi RANI binti ENDUT SURYADI mengambil Handphone milik saksi TARSUDIN als WAWAN yang disimpan diatas meja ditempat tersebut sambil saksi RANI binti ENDUT SURYADI berkata : *" akan membuangnya ke jalan"* dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI sambil pergi meninggalkan saksi TARSUDIN als WAWAN akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN mengejar untuk merebut Handphponenya, dengan cara merangkul saksi RANI binti ENDUT SURYADI dari belakang badan, selanjutnya korban TARSUDIN als WAWAN memiting saksi RANI dengan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga leher saksi RANI binti ENDUT SURYADI terjepit tangan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut. Dan melihat hal tersebut terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN bin YOYO berawal karena tidak tega ketika meilhat saksi RANI binti ENDUT SURYADI diperlakukan seperti itu oleh saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut , dan akhirnya terdakwa menarik tangan saksi TARSUDIN als WAWAN saksi RANI binti ENDUT SURYADI terlepas dari pegangan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN, dan pada saat itu pula terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepalkan secara keras mengenai mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mata sebelah kanan korban TARSUDIN als WAWAN pecah dan mengeluarkan darah, sehingga saksi TARSUDIN als WAWAN terjatuh dan membentur tiang listri setelah bangun dari terjatuh akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN bangun lagi dan pada saat itu terdakwa melakukan lagi sehinggi saksi TARSUDIN als WAWAN tidak sadarkan diri.

Bahwa selanjutnya saksi TARSUDIN als WAWAN ditolong oleh warga sekitar dan terdakwa BUDIMAN diamankan dan diserahkan ke pihak Kepolisian polsek Cikoneng guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut maka mata saksi TARSUDIN als WAWAN setelah berusaha diobati namun tidak bisa langsung sembuh karena mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN pecah dan buta permanen.

Bahwa sebagaimana visum et repertm No. 370 / 0903 – RSU /II / 2023 tanggal 05 Pebruari 2024, menerangkan bahwa dr KARTIKA SANDRA NIP 199108112022032008, selaku dokter Umum (JAGA IGD) pada Rumah sakit Umum Ciamis.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id bahwa pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat lima puluh lima menit wib, bertempat di Rumah Sakit Umum Ciamis telah mengadakan pemeriksaan luar terhadap seseorang yang mengalami luka diduga mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sekira jam tiga belas wib terjadi di Desa Kidul, Rt 002 Rw 001 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

Dengan Identitas :

Nama : Tarsudin als Wawan bin Saryo.
Tempat Lahir : Kuningan , 29 tahun / 07 Juni 1994.
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Desa kaler Rt 005 Rw 003 Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Bagian kepala : terdapat luka robekan pada kornea dan sklera mata kanan.
- Bagian anggota gerak atas : dalam batas normal.
- Bagian badan : dalam batas normal.
- Bagian anggota gerak bawah : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Luka robek pada sklera dankorne amta kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi TARSUDIN Als WAWAN Bin SARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tanggal 13.00 wib, di Dsn. Desakidul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa BUDIMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BUDIMAN sewaktu saksi bekerja di Jakarta tetapi terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi dibanting dan jatuh mengenai tembok selanjutnya pada saat saksi jatuh Terdakwa BUDIMAN melakukan pemukulan ke arah wajah sebelah kiri menggunakan tangan kanan tetapi saksi tepis dan Terdakwa BUDIMAN melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bagian mata saksi;
- Bahwa saat saksi mengalami penganiayaan tersebut saksi kondisi menunduk sehingga tidak mengetahui apakah terdakwa BUDIMAN pada saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat atau tidak.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa BUDIMAN hanya sendirian.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut saksi langsung lemas dan tidak bisa mengingat apa-apa lagi.
- Bahwa pada saat Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan tersebut saksi hanya berusaha menepis pukulan dari Terdakwa BUDIMAN tersebut dan tidak bisa melakukan perlawanan.
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BUDIMAN melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa BUDIMAN membela Saksi RANI yang pada saat itu mengambil Handphone saksi langsung pergi dan saksi berusaha merebut Handphone saksi kembali dan pada saat itu Terdakwa BUDIMAN mengantakan "eta dulur urang ulah dikukumaha" dan langsung melakukan pemukulan dari belakang.
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Saksi RANI sekitar awal bulan Oktober 2023 sewaktu saksi bekerja di Jakarta dan pada saat itu sedang menonton Bisokop bersama teman-teman saksi dan pada saat itu ada Saksi RANI sehingga saling bertukar nomor kontak Whatsapp yang selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan Saksi RANI dan sekitar seminggu Saksi RANI mengatakan menyukai saksi dan sering mengirimkan foto-foto melalui Chat di Whatsap tetapi saksi menjelaskan saksi sudah mempunyai istri dan mengirimkan foto istri dan anak saksi ke Saksi RANI tetapi Saksi RANI selalu curhat ke saksi tentang pribadinya dan masalah keluarganya dan Saksi RANI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan Vidio Call Saksi RANI mengedipkan mata 3(tiga) lalu menanyakan hari lahir dan tanggal lahir saksi dan setelah itu persaan saksi setelahnya saksi selalu menuruti keinginan Saksi RANI tersebut dan hubungan saksi dengan istri, orang tua saksi menjadi tidak baik dan jadi jarang berkomunikasi lalu sekitar bulan Desember 2023 saksi bersama Saksi RANI pernah menginap di sebuah hotel di jakarta dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekitar awal bulan januari 2024 saksi di suruh Saksi RANI menemuinya yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa BUDIMAN di jakarta dan saksi menjelaskan posisi saksi sudah mempunyai istri dan anak

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 12 Wib sewaktu saksi sedang di rumah datang Saksi RANI dan Terdakwa BUDIMAN ke rumah saksi lalu saksi dipanggil oleh mertua saksi Saksi NELIS mengatakan bahwa ada tamu yang mencari saksi dan setelah itu saksi bertemu di teras rumah saksi dengan Saksi RANI dan Terdakwa BUDIMAN lalu Saksi RANI menanyakan mengapa tidak jadi berangkat bersama-sama ke jakarta dan saksi menjawab saksi sudah tidak mau bersama-sama dengan Saksi RANI lagi dan memutuskan hubungan karena masih mempunyai keluarga istri dan anak tetapi Saksi RANI tidak terima dengan keputusan saksi tersebut dan berdebat di teras rumah saksi setelah itu Saksi BUDIMAN mengajak Saksi RANI pulang tetapi Saksi RANI mengatakan "tidak akan pulang sebelum saksi tumpah darah disini" dan Saksi RANI tiba-tiba mengambil handphone saksi yang saksi simpan di atas meja dan mengatakan akan membuang ke jalan sambil berlari ke arah gang rumah meninggalkan saksi sehingga saksi mengejar dan berusaha merebut handphone milik saksi dari belakang karena posisi handphone saksi di pegang oleh Saksi RANI di bagian dada dan pada saat saksi berusaha merebut handphone saksi tersebut saksi mengalami pemukulan oleh Terdakwa BUDIMAN di bagian kepala belakang saksi sebanyak 3(tiga) kali sehingga saksi terjatuh dan mengenai tiang listrik dan setelah saksi terjatuh Terdakwa BUDIMAN kembali melakukan penganiayaan tersebut sehingga saksi tidak bisa mengingat apa-apa lagi
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi langsung dibawa ke Puskesmas Sindangkasih tetapi karena luka di mata saksi berat sehingga dirujuk ke Rsud Ciamis, tetapi di RSUD ciamis juga tidak bisa menangani sehingga saksi dirujuk ke Rs Mata Cicendo bandung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah hasil pemeriksaan dan observasi dari pihak Rs mengatakan bahwa saksi mengalami kebutaan mata sebelah kanan akibat syaraf ke mata sudah terputus dan bola mata tidak berfungsi selamanya sehingga saat ini saksi tidak bisa melihat menggunakan mata sebelah kanan dalam melakukan aktifitas.

- Bahwa akibat yang saksi alami setelah penganiayaan tersebut saksi mengalami kebutaan mata sebelah kanan seumur hidup, kepala sebelah kanan dari mata sampai kepala bagian belakang merasa pusing.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi EUIS NURLIAH Binti SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tanggal 13.00 wib, di Dsn. Dsn. Desakidul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis
- Bahwa Yang menjadi korban bernama Saksi TARSUDIN Als WAWAN
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa pelaku bernama adalah Terdakwa BUDIMAN
- Bahwa saksi mau berangkat ke pasar menggunakan angkutan umum tidak jauh dari tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut sekitar 5(lima) meter
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan bagian luar ke arah samping kepala Saksi TARSUDIN als WAWAN
- Bahwa saksi melihat Terdakwa BUDIMAN melakukan pemukulan ke arah kepala samping kanan Saksi TARSUDIN als WAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan terbentur tiang listrik sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa BUDIMAN hanya seorang diri
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa BUDIMAN hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa setelah melihat penganiayaan tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong dan warga pada saat itu berkumpul dan mengamankan Terdakwa BUDIMAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai tindak pidana penganiayaan tersebut warga langsung berkerumun membantu Saksi TARSUDIN als WAWAN dan sebagian memisahkan atau mengamankan Terdakwa BUDIMAN.

- Bahwa sewaktu saksi sedang di warung milik saksi datang dua orang yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan yang tidak saksi kenal dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menanyakan rumah Saksi WAWAN sambil menunjukkan foto istri Saksi WAWAN, lalu saksi menunjukkan rumah Saksi WAWAN dan orang tersebut menyimpan kendaraan di depan warung milik saksi, sewaktu saksi mau ke Pasar saksi melihat Saksi WAWAN sedang cekcok di pos ronda samping warung dan saksi melihat perempuan tersebut memegang handphone Saksi WAWAN dan Saksi WAWAN hendak merebut kembali handphone tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa BUDIMAN langsung melakukan pemukulan ke arah samping kepala Saksi WAWAN tetapi Saksi WAWAN masih berusaha merebut handphone dari perempuan tersebut dan pelaku BUDIMAN melakukan pemukulan lag ke arah kepala Saksi WAWAN, lalu saksi langsung teriak meminta tolong ke warga setempat dan melihat Saksi WAWAN jatuh lemas dan dibantu oleh warga dan juga mengamankan pelaku tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi NELIS HALIMAH Binti SAPTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tanggal 13.00 wib, di Dsn. Dsn. Desakidul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi TARSUDIN Als WAWAN.
- Bahwa bahwa Saksi TARSUDIN als WAWAN adalah menantu saksi yang telah menikah dengan putri saksi Saksii YENI NURAENI yang sudah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun lalu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa pelaku bernama adalah Terdakwa BUDIMAN
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada didalam rumah yang masih satu rumah dengan Saksi TARSUDIN als WAWAN dan Istrinya Saksii YENI NURAENI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui sewaktu ada orang-orang teriak meminta tolong dari luar rumah dan pada saat saksi keluar rumah orang yang berkumpul memberitahu bahwa Saksi WAWAN telah mengalami penganiayaan tersebut

- Bahwa saksi melihat Saksi TARSUDIN Als WAWAN sudah terjatuh di kebun dekat pos ronda dalam kondisi lemas dan darah keluar dari mata Saksi TARSUDIN als WAWAN
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi TARSUDIN mengalami penganiayaan dari tetangga yang saat itu sudah berkumpul melong Saksi TARSUDIN Als WAWAN dan mengamankan Pelaku Terdakwa BUDIMAN
- Bahwa setelah melihat kondisi Saksi TARSUDIN Als WAWAN saksi memanggil istri Saksi YENI dan memberitahu telah mengalami penganiayaan tersebut yang selanjutnya langsung membawa Saksi TARSUDIN als WAWAN menggunakan Kendaraan sepeda motor menuju Puskesmas
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi yang masih satu rumah dengan Saksi TARSUDIN als WAWAN dan anak saksi Saksi YENI NURAENI lalu datang dua orang bertamu ke rumah saksi yang satu laki-laki dan satu orang perempuan, dipersilahkan masuk oleh saksi tetapi orang tersebut mengatakan menunggu di luar aja dan saksi menanyakan tujuan nya ke rumah mengatakan hendak bertemu Saksi WAWAN, lalu saksi memanggil Saksi WAWAN dan menemui di luar depan rumah dan saksi melanjutkan aktifitas saksi, lalu sekitar 1(satu) jam kemudian saksi mendengar didepan rumah teriak meminta tolong dan sewaktu saksi keluar dari rumah warga sudah banyak yang berkerumun dan memberitahu saksi bahwa Saksi WAWAN mengalami penganiayaan dan saksi langsung melihat kondisi Saksi WAWAN yang sedang terjatuh di kebun dekat pos ronda dan melihat darah keluar dari mata Saksi WAWAN sehingga warga langsung menolong dan membawa ke Puskesmas
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi TARSUDIN Als WAWAN langsung di bawa ke Puskesmas Sindangkasih, selanjutnya di rujuk ke RSUD ciamis, dan karena kondisi mata Saksi Saksi TARSUDIN Als WAWAN berdarah terus akhirnya di rujuk ke Rs Cicendo dan di rawat selama 3(tiga)hari dan hasil pemeriksaan di RS Cicendo bahwa mata sebelah kanan Saksi TARSUDIN Als WAWAN harus di angkat karena sudah tidak berfungsi dan diawatirkan mengggngu mata sebelah kiri sehingga mata kanan Saksi TARSUDIN Als WAWAN sudah tidak bisa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembungan dan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Saksi WAWAN sudah pulang ke rumah dan dalam kondisi istirahat dan akan kontrol kembali ke Rs CICENDO pada hari senin tanggal 23 Januari 2024.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Saksi TARSUDIN als WAWAN dengan Pelaku Terdakwa BUDIMAN.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi RANI Binti ENDUT SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tanggal 13.00 wib, di Dsn. Desakaler Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi TARSUDIN Als WAWAN
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BUDIMAN.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sewaktu tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan bagian dalam ke arah wajah lalu dengan menggunakan kepala tangan sebelah kiri ke arah wajah dan yang terakhir tangan kanan bagian siku ke arah kepala yang akhirnya membuat Saksi TARSUDIN als WAWAN terjatuh
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa BUDIMAN hanya seorang diri
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa BUDIMAN hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihat Saksi TARSUDIN als WAWAN jongkok sambil memegang mata dan melihat darah keluar dari dalam mata Saksi TARSUDIN Als WAWAN
- Bahwa Setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut warga langsung berkerumun membantu Saksi TARSUDIN als WAWAN dan sebagian memisahkan atau mengamankan Terdakwa BUDIMAN

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berada di lokasi tersebut karena sebelumnya saksi berniat bertemu Saksi TARSUDIN als WAWAN dan meminta Terdakwa BUDIMAN mengantar ke rumah Saksi TARSUDIN
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Saksi TARSUDIN als WAWAN sewaktu saksi bekerja di Jakarta dan sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 4 (empat) bulan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi TARSUDIN als WAWAN sedangkan terhadap Terdakwa BUDIMAN saksi sudah kenal karena masih keponakan saksi tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa tujuan saudari meminta Terdakwa BUDIMAN mengantar ke rumah Saksi TARSUDIN Als WAWAN untuk meminta penjelasan tentang janji-janji yang disampaikan oleh Saksi TARSUDIN Als WAWAN sewaktu di Jakarta .
 - Bahwa sewaktu di Jakarta berjanji akan menikah dengan saksi dan siap bertanggung jawab apabila saksi hamil dan apabila saksi di permasalahan oleh Istri Saksi TARSUDIN Als WAWAN siap untuk membela saksi dan juga Saksi TARSUDIN Als WAWAN berjanji akan membantu mencari kerja karena ditempat saksi sebelumnya dikeluarkan karena pengelolah rumah makan tempat saksi bekerja mengetahui saksi menjalin hubungan dengan Saksi TARSUDIN Als WAWAN selanjutnya Saksi TARSUDIN Als WAWAN sudah berjanji bahwa hari Senin tanggal 15 Januari 2024 akan berangkat bersama-sama ke Jakarta tetapi sewaktu saksi sudah di Pul Budiman tasik ternyata Saksi TARSUDIN Als WAWAN di dihubungi masih di rumahnya dan mengatakan silahkan apabila mau berangkat ke Jakarta dan Saksi TARSUDIN Als WAWAN juga mengatakan hubungan nya dengan saksi sudah cukup sampai disini
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah menjalani hubungan selama 3(tiga) bulan saksi baru mengetahuinya setelah mendapat informasi bahwa Saksi TARSUDIN Als WAWAN sudah mempunyai istri dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menanyakan langsung ke Saksi TARSUDIN Als WAWAN dan menjawab bahwa benar sudah mempunyai istri
 - Bahwa setelah saksi mengetahuinya saksi mengatakan kepada Saksi WAWAN akan mengakhiri hubungan karena takut disebut perebut suami orang(pelakor) tetapi Saksi WAWAN tidak menerima dengan keputusan saksi selalu mengejar dan mencari saksi dan meyakinkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi WAWAN benar-benar serius akan

memperjuangkan saksi sehingga hubungan kami tetap berlanjut.

- Bahwa selama menjalani hubungan dengan Saksi TARSUDIN Als WAWAN sudah melakukan semuanya termasuk sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sewaktu di Jakarta Saksi TARSUDIN Als WAWAN dan Terdakwa BUDIMAN bertemu dan Saksi TARSUDIN Als WAWAN mengatakan bahwa TARSUDIN Als WAWAN serius ke saksi dan menjanjikan akan menikahi saksi apabila istri TARSUDIN Als WAWAN mengetahui hubungannya dengan saksi atau apabila saksi hamil akan bertanggung jawab sehingga saksi meminta Terdakwa BUDIMAN mengantar saksi menemui Saksi TARSUDIN Als WAWAN tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan tersebut
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib Saksi TARSUDIN Als WAWAN menghubungi saksi dan mengajak saksi berangkat ke Jakarta hari senin tanggal 15 Januari 2024 jam 08.00 dari Pul Budiman tasik karena sebelumnya saksi pulang ke rumah dari Jakarta pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Saksi TARSUDIN Als WAWAN pulang dari Jakarta tanggal 09 Januari 2024. Pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 07.30 Wib dan menunggu Saksi TARSUDIN Als WAWAN sampai jam 12.00 Wib ternyata Saksi TARSUDIN Als WAWAN tidak datang ke Pul Budiman tasik lalu saksi mencoba menghubungi tetapi tidak aktif nomor whatsappnya dan akhirnya terhubung sekitar jam 11.00 Wib melalui telpon seluler tetapi Saksi WAWAN mengatakan tidak jadi ke Jakarta dan juga memutuskan hubungan dengan saksi melalui telepon seluler tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa BUDIMAN meminta dijemput di Pul Budiman tetapi karena Terdakwa BUDIMAN tidak mempunyai kendaraan akhirnya saksi pulang menggunakan ojek dan pas dipertengahan jalan menuju rumah saksi bertemu dengan Terdakwa BUDIMAN menggunakan sepeda motor dan saksi meminta diantar ke rumah Saksi WAWAN, setiba di rumah Saksi TARSUDIN Als WAWAN dan bertemu Saksi TARSUDIN Als WAWAN saksi meminta kepada Saksi TARSUDIN Als WAWAN untuk bertemu dengan istri Saksi TARSUDIN Als WAWAN tetapi Saksi TARSUDIN Als WAWAN mengatakan bahwa tadi istrinya ada di rumah tetapi sekarang tidak tau dimana sehingga saksi bersama Terdakwa BUDIMAN berbicara di teras rumah dengan Saksi TARSUDIN Als

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN dan pada saat itu Terdakwa BUDIMAN emosi melihat Saksi TARSUDIN mengingkari semua janjinya dan saksi hanya diam sambil menangis dan pada saat hendak pulang saksi mengambil handphone Saksi WAWAN sebagai jaminan supaya Saksi WAWAN tidak lari dari tanggung jawab dan sewaktu berjalan ke arah parkir kendaraan Saksi WAWAN berusaha merebut kembali handphone yang sebelumnya saksi ambil sambil sambil merangkul dari belakang dan yang kedua mem "fitting" saksi dari belakang dengan cara memasukan tangan melalui bahu sebelah kanan saksi dan menarik ke sebelah kiri sehingga leher saksi terjepit sambil merebut handphone dari tangan saksi dan tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa BUDIMAN dari belakang dan pegangan tangan Saksi WAWAN terlepas dari leher saksi, lalu saksi langsung ke arah pos ronda sambil menangis dan melihat Terdakwa BUDIMAN melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi YENI NURAENI Binti UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira tanggal 13.00 wib, di Dsn. Dsn. Desakidul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah suami saksi bernama Saksi TARSUDIN Als WAWAN
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa pelaku bernama adalah Terdakwa BUDIMAN.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di rumah
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut sewaktu tetangga teriak sambil mengatakan bahwa suami saksi mengalami penganiayaan sampai mengakibatkan pendarahan
- Bahwa setelah mendengar teriakan tetangga yang mengatakan bahwa suami saudari mengalami penganiayaan tersebut saksi langsung ke luar rumah tetapi pada saat itu suami saksi sudah dilarikan ke Puskesmas
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 12 Wib sewaktu saksi sedang di rumah tetangga dihubungi oleh adik saksi memberitahukan bahwa ada tamu ke rumah, selanjutnya saksi pulang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit ada 2(dua) orang didepan rumah saksi yaitu 1(satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal sedang berbicara dengan suami saksi di teras rumah dan saksi masuk kedalam rumah menanyakan ke ibu saksi Saksi NELIS tamu siapa yang didepan dan ibu saksi mengatakan bahwa tamu tersebut mencari suami saksi, setelah itu ada teriakan tetangga memanggil Mertua saksi Saksii. NELIS bahwa suami matanya berdarah kemudian saksi bertanya kepada Ibu saksi "mah ada apa" Kemudian Ibu menjawab "Suami Saksi TARSUDIAN Als WAWAN (suami saksi) Matanya Berdarah dipukul Oleh lelaki tersebut diatas dan pada saat itu langsung dibawa ke puskesmas Sindangkasih bersama tetangga sehingga saksi tidak sempat melihat kondisi suami saksi, tidak lama kemudian dari pihak Puskesmas Sindangkasih menelphone saksi, memberitahukan bahwa suami harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Ciamis dikarenakan suami lukanya Berat Matanya Berdarah dan harus ada keluarga yang mendampingi suami untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Ciamis, setelah itu saksi langsung berangkat bersama keluarga ke puskesmas Sindangkasih sesampainya di Puskesmas Sindangkasih kata dokter tersebut dikarenakan suami lukanya Berat matanya berdarah jadi suami harus di bawa ke Rumnah Sakit Umum Ciamis setelah itu lalu saksi bersama Suami berangkat ke Rumah Sakit Umum Ciamis Dengan menggunakan kendaraan mobil Ambulan dan dibawa ke ruangan IGD dan menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Rumah sakit Umot tersebut, Setelah itu saksi lagsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Cikoneng untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku Karena Suami Mengalami luka berat dibagian Mata sebelah kanan

- Bahwa kejadian tersebut saksi kembali ke rumah lalu tidak lama kemudian ada telepon dari Pihak Puskesmas Sindangkasih memberitahukan bahwa penanganan suami saksi tidak dapat dilakukan dan akan di rujuk Rsud Ciamis dan meminta saksi ke Puskesmas untuk mendampingi ke Rsud Ciamis
- Bahwa setelah tiba di Rsud Ciamis suami saksi langsung dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan setelah menunggu sekitar jam 15.30 pihak Rsud Ciamis memberitahukan bahwa suami saksi harus di Rujuk Ke Rs mata Cicendo bandung karena tidak bisa ditangani di Rsud Ciamis karena membutuhkan ahli spesialis mata, setelah mengetahui informasi tersebut saksi mau pulang ke rumah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persidangan merujuk suami ke Bandung dan sekitar jam 17.00

Wib saksi membuat laporan penganiayaan ke Polsek Cikoneng

- Bahwa saksi mengetahui penyebab suami mengalami pendarahan di mata dan mengeluarkan darah sehingga harus di rujuk ke Rs Cicendo Bandung karena menurut informasi dari tetangga bahwa suami saksi di pukul oleh orang yang sebelumnya bertemu ke suami saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan suami saksi dengan tamu yang sebelumnya bertemu dengan suami saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Saksi TARSUDIN als WAWAN dengan Pelaku Terdakwa BUDIMAN.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO sewaktu bertemu di tangerang saat sedang bersama Saksi RANI yang masih saudara terdakwa, tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi TARSUDIN.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 12.00 Wib Dsn. Desakidul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan/penaniayaan tersebut hanya menggunakan dengan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala belakang Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO dan setelah Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO berbalik badan ke arah terdakwa, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah sebanyak dua kali dan tangan kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan bagian dalam.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO tidak sempat melakukan perlawanan.

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut terdakwa melihat Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO memegang kepala dan darah keluar dari bagian mata sebelah kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada Saksi RANI yang pada saat itu sedang bersama terdakwa dan setelah terjadi penganiayaan tersebut warga langsung datang berkerumun dan terdakwa langsung diamankan oleh warga.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut karena emosi dan tidak tega pada saat melihat Saksi RANI di rangkul secara keras(di fitting) oleh Saksi TARSUDIN als WAWAN Bin SARYO dan Saksi RANI menangis sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib Saksi RANI mengajak terdakwa untuk menemui Saksi WAWAN di rumahnya untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi RANI dengan Saksi WAWAN, selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Z dari Sukamaju Cihuarbeuti ke rumah Saksi WAWAN di Gunung Cupu, setiba di rumah Saksi WAWAN terdakwa bertamu ke rumah Saksi WAWAN dan Saksi WAWAN keluar dari rumahnya dan berbicara dengan Saksi RANI di depan rumah Saksi WAWAN selanjutnya Saksi WAWAN dan Saksi RANI berjalan ke arah pos ronda dalam kondisi Saksi RANI dan Saksi WAWAN adu mulut dan Saksi RANI menangis dan pada saat berjalan ke arah Pos ronda terdakwa melihat dari belakang Saksi WAWAN merangkul leher dari belakang dan di tarik ke arah depan leher Saksi RANI menggunakan Tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri merebut handphone dari tangan Saksi RANI lalu karena terdakwa tidak tega melihat Saksi RANI diperlakukan seperti itu terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi WAWAN supaya terlepas dari pegangan Saksi WAWAN dan pada saat itu terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala belakang Saksi WAWAN lalu Saksi WAWAN berbalik badan ke arah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah mata sebelah kanan Saksi WAWAN dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3(tiga) kali dan setelah itu terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena melihat Saksi WAWAN mengeluarkan darah di muka Saksi WAWAN tersebut dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa dijemput oleh anggota polsek

Cikoneng dan dibawa ke Polsek Cikoneng.

- Bahwa terhadap Saksi RANI terdakwa kenal dan masih saudara terdakwa dari ibu terdakwa dan ibu Saksi RANI masih adik kakak dari nenek terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi RANI
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui permasalahan antara Saksi RANI dan Saksi WAWAN dimana Saksi RANI menceritakan kepada terdakwa bahwa Saksi RANI telah menjalin hubungan dengan Saksi WAWAN dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan mereka terjadi pada saat bekerja di Jakarta, dan sewaktu di Jakarta Saksi WAWAN pernah bertemu langsung dengan terdakwa dan berjanji mau bertanggung jawab penuh kepada Saksi RANI dan siap menanggung resiko apabila Istri Saksi WAWAN mengetahui hubungannya dengan Saksi RANI akan berbuat adil dan tidak akan meninggalkan Saksi RANI, lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sewaktu Saksi RANI di Pull budiman mau berangkat ke Jakarta Saksi RANI menceritakan bahwa Saksi WAWAN memutuskan hubungan dengan Saksi RANI sehingga Saksi RANI meminta terdakwa untuk mengantar Saksi RANI menemui Saksi WAWAN untuk kejelasan hubungan antara Saksi RANI dan Saksi WAWAN tersebut yang akhirnya terjadi pemukulan seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju warna hitam ukuran XXL merk UB CLOTH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, para saksi dan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya serta ada keterkaitannya dengan perkara Aquo maka barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN pulang ke Ciamis tepatnya di Dusun Desa Kaler Rt 005 Rw 003 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, didatangi oleh terdakwa BUDIMAN bersama dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI, dan Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut bertemu dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI dan terdakwa BUDIMAN lalu pada saat itu saksi RANI binti ENDUT

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TARSUDIN bertanya kepada saksi TARSUDIN als WAWAN : “ mengapa tidak jadi berangkat sama-sama ke Jakarta? Lalu dijawab oleh saksi TARSUDIN als WAWAN, :”saya sudah tidak mau Bersama-sama dengan saksi RANI lagi dan memutuskan hubungan karena masih mempunyai keluarga istri dan anak”, tetapi saksi RANI binti ENDUT SURYADI tidak terima dengan Keputusan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, sehingga ada perdebatan dan cek cok antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan saksi TARSUDIN als WAWAN yang bertempat di teras rumah saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, Ketika itu terdakwa BUDIMAN mengajak saksi RANI pulang, dan saat itu tiba-tiba saksi RANI binti ENDUT SURYADI mengambil Handphone milik saksi TARSUDIN als WAWAN yang disimpan diatas meja ditempat tersebut sambil saksi RANI binti ENDUT SURYADI berkata : “ akan membuangnya ke jalan” dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI sambil pergi meninggalkan saksi TARSUDIN als WAWAN akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN mengejar untuk merebut Handphponenya, dengan cara merangkul saksi RANI binti ENDUT SURYADI dari belakang badan, selanjutnya saksi TARSUDIN als WAWAN memiting saksi RANI dengan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga leher saksi RANI binti ENDUT SURYADI terjepit tangan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut. Ketika melihat kejadian tersebut terdakwa BUDIMAN bin YOYO tidak tega meilhat saksi RANI binti ENDUT SURYADI diperlakukan seperti itu oleh saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, pada saat itu terdakwa BUDIMAN menarik tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga saksi RANI binti ENDUT SURYADI terlepas dari pegangan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN, lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepalkan secara keras mengenai mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mata sebelah kanan korban TARSUDIN als WAWAN pecah dan mengeluarkan darah, sehingga saksi TARSUDIN als WAWAN terjatuh dan membentur tiang listrik setelah bangun dari terjatuh akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN pingsan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sebagaimana visum et repertm No. 370 / 0903 – RSU /II / 2023 tanggal 05 Pebruari 2024, menerangkan bahwa dr KARTIKA SANDRA NIP 199108112022032008, selaku dokter Umum (JAGA IGD) pada Rumah sakit Umum Ciamis, telah melakukan pemeriksaan luar seseorang dengan nama Tarsudin als Wawan bin Saryo dengan Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Bagian kepala terdapat luka robekan pada kornea dan sklera mata kanan, Bagian anggota gerak atas dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian badan dalam batas normal, Bagian anggota gerak bawah dalam batas normal, dengan KESIMPULAN Luka robek pada sklera dan kornea mata kanan ;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut maka mata saksi TARSUDIN als WAWAN setelah berusaha diobati namun tidak bisa langsung sembuh karena mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN pecah dan buta permanen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama BUDIMAN Bin YOYO selaku terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad 2 unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa menganiaya adalah suatu perbuatan yang menjadikan orang lain perasaannya tidak enak atau menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 90 KUHP diatur yang dimaksud atau yang dikategorikan sebagai Luka Berat yaitu :

1. Penyakit atau luka yang tidak bisa duharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu tidak termasuk kategori luka berat ;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, dimana kalau hanya buat sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat ;
3. Tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indera, pancaindera maksudnya penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit, sehingga kalau orang yang menjadi buta salah satu matanya misalnya atau tuli salahsatu telinganya belum masuk pengertian luka berat karena dengan mata dan telinga yang lain is masih dapat melihat dan mendengar ;
4. Kudung atau romping, cacad sehingga menjadi jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya hidungnya romping, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya ;
5. Lumpuh (*Verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya sama sekali ;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikirannya terganggu, kacau, tidak dapat berfikir lagi dengan normal dan semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu sehingga apabila kurang tidak termasuk pengertian luka berat ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan seorang ibu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN pulang ke Ciamis tepatnya di Dusun Desa Kaler Rt 005 Rw 003 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 67/Pid.B/2024/PN Cms. terdakwa BUDIMAN bersama dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI, dan Ketika saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut bertemu dengan saksi RANI binti ENDUT SURYADI dan terdakwa BUDIMAN lalu pada saat itu saksi RANI binti ENDUT SURYADI bertanya kepada saksi TARSUDIN als WAWAN : “ mengapa tidak jadi berangkat sama-sama ke Jakarta? Lalu dijawab oleh saksi TARSUDIN als WAWAN, :”saya sudah tidak mau Bersama-sama dengan saksi RANI lagi dan memutuskan hubungan karena masih mempunyai keluarga istri dan anak”, tetapi saksi RANI binti ENDUT SURYADI tidak terima dengan Keputusan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, sehingga ada perdebatan dan cek cok antara saksi RANI binti ENDUT SURYADI dengan saksi TARSUDIN als WAWAN yang bertempat di teras rumah saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, Ketika itu terdakwa BUDIMAN mengajak saksi RANI pulang, dan saat itu tiba-tiba saksi RANI binti ENDUT SURYADI mengambil Handphone milik saksi TARSUDIN als WAWAN yang disimpan diatas meja ditempat tersebut sambil saksi RANI binti ENDUT SURYADI berkata : “ akan membuangnya ke jalan” dan saksi RANI binti ENDUT SURYADI sambil pergi meninggalkan saksi TARSUDIN als WAWAN akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN mengejar untuk merebut Handphponenya, dengan cara merangkul saksi RANI binti ENDUT SURYADI dari belakang badan, selanjutnya saksi TARSUDIN als WAWAN memiting saksi RANI dengan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga leher saksi RANI binti ENDUT SURYADI terjepit tangan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut. Ketika melihat kejadian tersebut terdakwa BUDIMAN bin YOYO tidak tega meilhat saksi RANI binti ENDUT SURYADI diperlakukan seperti itu oleh saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut, pada saat itu terdakwa BUDIMAN menarik tangan saksi TARSUDIN als WAWAN sehingga saksi RANI binti ENDUT SURYADI terlepas dari pegangan tangan saksi TARSUDIN als WAWAN, lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepalkan secara keras mengenai mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mata sebelah kanan korban TARSUDIN als WAWAN pecah dan mengeluarkan darah, sehingga saksi TARSUDIN als WAWAN terjatuh dan membentur tiang listrik setelah bangun dari terjatuh akhirnya saksi TARSUDIN als WAWAN pingsan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana visum et repertm No. 370 / 0903 – RSU /II / 2023 tanggal 05 Pebruari 2024, menerangkan bahwa dr KARTIKA SANDRA NIP 199108112022032008, selaku dokter Umum (JAGA IGD) pada Rumah sakit Umum Ciamis, telah telah melakukan pemeriksaan luar seseorang dengan nama Tarsudin als Wawan bin Saryo dengan Hasil

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut : Bagian kepala terdapat luka robekan pada kornea dan sklera mata kanan, Bagian anggota gerak atas dalam batas normal, Bagian badan dalam batas normal, Bagian anggota gerak bawah dalam batas normal, dengan KESIMPULAN Luka robek pada sklera dan kornea mata kanan ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut maka mata saksi TARSUDIN als WAWAN setelah berusaha diobati namun tidak bisa langsung sembuh karena mata sebelah kanan saksi TARSUDIN als WAWAN pecah dan buta permanen, sehingga dengan fakta tersebut luka yang diderita oleh saksi TARSUDIN Als WAWAN termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana Pasal 90 angka 3 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam ukuran XXL merk UB CLOTH yang merupakan milik dari saksi TARSUDIN Als WAWAN, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Tarsudin Alias Wawan Bin Saryo;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim disamping memperhatikan tingginya ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut, dan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum, juga akan memperhatikan keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan korban kehilangan salah satu penglihatannya;

Keadaan yang Meringankan :

- Pihak saksi korban telah memaafkan kesalahan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan Damai tanggal 29 januari 2024;
- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang berbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Bin YOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIMAN Bin YOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna hitam ukuran XXL merk UB CLOTH dikembalikan kepada saksi Tarsudin Alias Wawan Bin Saryo;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, RIKA EMILIA, SH.,MH dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. RIKA EMILIA, SH.,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)